



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PELAKSANAAN dan PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Leni Sophia Heliani
Tim Ahli KJM – UGM, Fasilitator DIKTI

UIN Yogyakarta, 14 Oktober 2019

OUTLINE MATERI DISKUSI

- Kebijakan nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT)
- Akreditasi berbasis Outcomes (BAN-PT IAPS 4.0)
- Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- Implementasi SPM-PT di UGM
- Pendidikan Berbasis Capaian Pembelajaran (Outcome Based Education)



KEBIJAKAN NASIONAL

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (SPM DIKTI) DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan
Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Direktorat Penjaminan Mutu
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2018

Hak Cipta © 2018, Direktorat Penjaminan Mutu

1

DASAR HUKUM

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi



- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN Dikti
- Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT
- Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PDDikti
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM Dikti
- Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016, Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS



- Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti
- Per-BAN-PT No. 4 Tahun 2017, Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi



DASAR HUKUM

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



UU No. 12 Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

BAB III: PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu	: Sistem Penjaminan Mutu
Bagian Kedua	: Standar Pendidikan Tinggi
Bagian Ketiga	: Akreditasi
Bagian Keempat	: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Bagian Kelima	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Pasal 52 ayat (3) UU Dikti

Menteri menetapkan:

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016
Tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

**Permenristekdikti No. 44 Tahun
2015** Tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (SN Dikti)



Mutu Pendidikan Tinggi



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1: SISTEM PENJAMINAN MUTU – PENDIDIKAN TINGGI (SPM-PT):



Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.


Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

SISTEM PENJAMINAN MUTU – PENDIDIKAN TINGGI (SPM-PT): **sinergi 3 komponen sistem**



SISTEM PENJAMINAN MUTU Pendidikan Tinggi




Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi
Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Hak Cipta © 2018, Direktorat Penjaminan Mutu

- **Tujuan SPM Dikti**
menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- **Fungsi SPM Dikti**
mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



Tujuan Pengembangan SPMI

Menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara mandiri, karena perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sifat Pengembangan SPMI


- *Internally driven*;
- Pemerintah (dhi. Ditjen Belmawa, Direktorat Penjamu) memberikan inspirasi (*inspiring*) tentang:
 - Tujuan SPMI;
 - Prinsip SPMI;
 - Manajemen SPMI (PPEPP);
 - Dokumen SPMI;
 - Praktik baik SPMI.


Pasal 5 Ayat (6) Permenristekdikti No. 62/2016



SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI





P Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Jumlah Standar Pendidikan Tinggi Dalam SPMI




Ditetapkan Perguruan Tinggi

Ditetapkan Menristekdikti




SN Dikti dapat 'dilampaui' sesuai dengan Visi Perguruan Tinggi

Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang harus 'melampaui' SN Dikti ditentukan oleh Visi Perguruan Tinggi.



Pengertian 'melampaui' atau 'dilampaui':


- a. melebihi atau dilebihi secara 'kuantitatif', dan/atau
- b. melebihi atau dilebihi secara 'kualitatif'




P Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi




Tahap Membangun SPMI



Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat 4 (b)




E Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti



Permenristekdikti
No. 62 Tahun 2016
Pasal 5 ayat 2


- ✓ **Evaluasi Diri** (*Self Assessment Report*) → **penting**
- ✓ **AMI** → oleh **Tim Internal**.
- ✓ **Auditor AMI** → **memenuhi syarat yang ditetapkan Pimpinan PT.**



Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti




- Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan dengan menyelenggarakan **Audit Mutu Internal (AMI)**, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan).
- Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti melampaui Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti belum mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.
- **Apapun hasil Audit Mutu Internal** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mencapai, melampaui, belum mencapai, maupun menyimpang dari Standar, **perguruan tinggi harus melakukan tindakan Pengendalian Standar Dikti**.



P Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti




Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti
Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti
Belum Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Perguruan
Menyimpang dari Standar Dikti	Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti pada Standar Dikti.



P Peningkatan Standar Dikti



PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.



- SIKAP MENTAL PENYELENGGARAAN SPMI**
1. Quality first
 2. Stakeholder in
 3. The next processes is our stakeholder
 4. Speak with data
 5. Upstream management

2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

SISTEM AKREDITASI BERBASIS OUTCOME (BAN-PT IAPS 4.0, IAPT 3.0)

Penilaian
dan
instrumen
akreditasi
mengukur
dimensi
(Perban
PT No 2
2017):

1. **mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola**: meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (leadership), sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (strategic partnership), dan SPMI

2. **mutu dan produktivitas luaran (outputs), capaian (outcomes), dan dampak (impacts)**: berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat

3. **mutu proses**: mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik

4. **kinerja mutu input**: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan)



Hubungan SN Dikti - Kriteria Akreditasi (SAN 2017)

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 1

Standar Kompetensi Lulusan 9

Keluaran dan Dampak Tridharma
Standar Hasil Penelitian

Standar Hasil PKM

Pendidikan 6

Standar Isi Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran

Penelitian 7

Standar Isi Penelitian

Standar Proses Penelitian

Standar Penilaian Penelitian

Pengabdian Kepada Masyarakat 8

Standar Isi PkM

Standar Proses PkM

Standar Penilaian PkM

Mahasiswa 3

4 SDM

Standar Dosen dan Tendik

Standar Peneliti

Standar Pelaksana PkM

5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Standar SarPras Pembelajaran

Standar SarPras Penelitian

Standar Pelaksana PkM

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

Tata Pamong dan Kerja Sama 2

Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pengelolaan PkM

Standar BAN-PT - SNPT

